

**ANAK ANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM
POSITIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULYANA ZAHARA

NIM. 190101037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445**

ANAK ANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM POSITIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MULYANA ZAHARA

NIM. 190101037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. KHAIRANI, S.A.G., M.A.G
NIP 197312242000032001



RIZA AFRAN MUSTAQIM, M.H
NIP 199310142019031013

ANAK ANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM POSITIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari / Tanggal : Rabu 27 Desember

Jumadil Awal 1445H

di Darussalam Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Dr. KHAIRANI, S.A.G., M.A.G
NIP 197312242000032001

Sekretaris




RIZA AFRIAN MUSTAQIM, M.H
NIP 199310742019031013

Penguji I



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP 198101222014032001

Penguji II



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mulyana Zahara
NIM : 190101037
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,




Mulyana Zahara

NIM. 190101037

ABSTRAK

Nama : Mulyana Zahara
NIM : 190101037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum
Positif Ditinjau Dari Hukum Islam
Tanggal Sidang : 27 Desember 2023
Tebal Skripsi : 91 lembar
Pembimbing I : Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H
Kata Kunci : *Anak Angkat, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian anak ini dapat dikategorikan 2 bagian yaitu anak angkat dan anak kandung. Akan tetapi, banyak permasalahan pengangkatan anak di Banda Aceh yang bertujuan mengangkat anak terutama pegawai negeri sipil tidak hanya karna ingin memiliki anak atau membantu anak dan memberi kasih sayang, namun dikarenakan ada tunjangan PNS. Sehingga menimbulkan permasalahan faktor orang tua angkat memasukkan anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dan tinjauan Hukum Islam terhadap anak yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi negara. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan pegawai negeri sipil dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dikarenakan tidak mempunyai keturunan, ekonomi orang tua kandung, mendapatkan uang lebih dan demi kesejahteraan si anak. Dalam tinjauan Hukum Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengangakat anak. Akan tetapi, memasukkan anak ke dalam daftar gaji yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji hal ini dibenarkan dengan syarat yang dibernarkan oleh hukum atau secara legal formal.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya sahalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. Karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul *Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam*.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.
3. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA sebagai ketua Program Studi Hukum Keluarga

- dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H, selaku Sekretaris Program Hukum Keluarga.
5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Gamal achyar, M.H sebagai Penasehat Akademik dan seluruh staf Pengajar dan Pengawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan dan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
 7. kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Iskandar Muhammad (alm) dan Zubaidah Abdullah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak tersayang Martina is, Ratna Wati Is dan Ema karmila serta Abang tercinta Zainal Arifin dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 8. Kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang sudah saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima krititikan dan saran yang dapat membangunkan dari semua pihak kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap dalam penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah kita

berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin...*

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Peneliti,

Mulyana Zahara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>

اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلِ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aullāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aul-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Ibrāhīm al-Khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīmul-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla
	-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2 : Surat Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61
Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	63
Lampiran 4 : Bukti Dokumentasi Wawancara	64



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM	16
A. Pengertian Anak Angkat dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	16
B. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	30
C. Proses Administrasi Pengesahan Anak Angkat.....	32
D. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak	34
E. Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	37
BAB TIGA : LEGALISASI ANAK ANGKAT SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL	45
A. Kasus-kasus pengangkatan Anak dan Penerimaan Sebagai Anak Pegawai Negeri Sipil.....	45
B. Faktor Menerima Tunjangan Anak Angkat Sebagai Penerima Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil	47

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dijadikan Sebagai Anak Kandung Didalam Administrasi Negara.....	49
BAB EMPAT : PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah Swt dan nyatanya anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta materi. Anak adalah milik Allah Swt yang wajib dijaga dan dilindungi karena anak itu mempunyai kehormatan, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercatat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak anak. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan negara, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, berpartisipasi serta hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan.¹

Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak anak serta pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk melindungi anak. Namun demikian, masih sangat diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada mempertimbangkan perlindungan anak

¹ Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs.H.M.Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 01.

dalam segala aspeknya sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Oleh karena itu, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak, terutama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal dan terarah.³

Semua pasangan yang telah menikah pasti berkeinginan untuk mempunyai anak sebagai salah satu bentuk kebahagiaan dalam keluarga yang telah mereka dirikan. Namun tidak semua pasangan bisa merasakan menjadi orang tua karena kehendak mempunyai anak tidak dikaruniakan oleh Allah Swt. Namun segala kekuasaan ada ditangan Allah Swt sekeras apapun mereka berusaha, jika Allah Swt tidak menghendaki maka keinginan mereka pun tidak akan terkabul sehingga sebagai upaya terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴ Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak⁵ yang berarti “Mengangkat anak orang lain untuk menjadikan sebagai anak

² *Ibid*, hlm: 1-2.

³ *Ibid*, hlm: 2

⁴ Prof.Dr.A.Hamid Sarong, S.H, M.H, *Hukum Islam Dan Pengangkatan anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016, hlm: 6.

⁵ Jonathan Crowther,(Ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*,(Oxford University: 1996), hlm: 16.

sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.⁶ ketika Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad Saw “Pangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabani* yang berarti mengambil anak angkat”.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (h) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.⁸ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁹

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/ Negara”.

Namun muncul fenomena yang menarik bahwa tujuan mengangkat anak, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi hanya karena ingin memiliki anak atau membantu si anak (angkat), melainkan lebih disebabkan karena adanya tunjangan PNS yaitu anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil) dan hal ini semakin terlihat

⁶ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Akasara Baru, 1987), hlm: 4.

⁷ Ibrahim Anis, dan Abd. Halim Muntashir (*et al.*), *Al-Mu'jam Al-Watsh*, (Mesir: Majma' al-lughah al-Arabiyah, 1392H/1972M), Cet.II, Jilid I, hlm: 72.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, Gema Insani: jakarta, 1994, hlm: 130.

⁹ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ketika anak yang diangkat merupakan anak dari kerabat dekat si calon orang tua angkat tersebut, seperti keponakan, cucu, dan sebagainya. Padahal tanpa mengangkat anak dari keluarga terdekat mereka tidak terhalang memberikan kasih sayang, nafkah dan biaya pendidikan si anak, jadi patut diduga ada motif lain dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan judul “Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Orang Tua Angkat Memasukkan Anak Angkat Sebagai Penerima Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang dijadikan Sebagai Anak Kandung didalam Administrasi Negara?

C. Tujuan Pengantar

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan maka penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Faktor Orang Tua Angkat Memasukkan Anak Angkat Sebagai Penerima Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang dijadikan Sebagai Anak Kandung didalam Administrasi Negara.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa Pembahasan di atas pada sub-sub sebelumnya maka dapat ditemukan bahwa skripsi ini berjudul “ Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam” Berdasarkan Judul di atas maka terdapat beberapa artikel dan skripsi yang sejenis dapat dikemukakan. Dalam kajian pustaka ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi dari Marziah M.Nas Nasution 1502060045 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2019 yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam bahwa penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam Islam untuk menjadikan sebagai dasar dan sebab mawaris karna prinsip dasar sebab mawaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah dan arham. Perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas anak angkat PNS menurut hukum positif yang ditinjau dari Hukum Islam.¹⁰

Kedua, Skripsi dari Dini Noordiany Hamka 10100111016 Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016 yang berjudul “Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (studi kasus wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II) ”. Dalam skripsi ini membahas pengangkatan anak di wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II yang sudah sesuai dengan aturan karna tujuannya pengangkatan anak oleh para calon orangtua angkat tidak menyalahi atau bertolak belakang untuk melakukan i'tikad buruk yang dimana para hakim

¹⁰ Marziah m. Nasution, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata(Studi Komparatif)*” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2019.

memutuskan perkara belandaskan al-quran dan hadist serta merujuk kepada KHI.¹¹

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rais pada Tahun 2016 yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”. Penelitian ini menjelaskan perbandingan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat yang menjelaskan anak angkat dalam sistem Hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya kemudian dalam hukum positif menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak kedudukan yang sama sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya karna adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.¹²

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Iin Ratna Sumirat dan Muhammad Wahyudin pada Tahun 2021 yang berjudul “Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menjelaskan Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif hal tersebut berlaku untuk yang beragama Islam walaupun bertentangan dengan hukum positif dalam Islam orang tua angkat tidak punya hak untuk membagikan warisan kepada anak angkat dikarenakan bukan darah dagingnya atau bukan nasabnya yang jelas dan yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung

¹¹ Dini Noordiany Hamka, “*Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (studi kasus wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016

¹² Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, 2016

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹³

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Abdul Latif, Jumailah dan Luqman Haqiqi Amirullah pada Tahun 2021 yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata”. Dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Pekalongan Barat dengan perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan KuhPerdata adanya perbedaan dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa hukum akibat dalam hubungan darah hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat, kedudukan dalam KuhPerdata adalah status anak yang diangkat maka berubah menjadi seorang anak sah. hubungan keperdataandengan orang tua kandungnya menjadi putus dan menimbulkan hukum secarahukum memperolehnama dari bapak angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.¹⁴

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Siti Maghfiroh pada Tahun 2018 yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil”. Dalam penelitian ini membahas pada putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 memberikan dampak akan kedudukan dan status Hukum anak luar perkawinan menjadi jelas dan dan terbuka karena selama ini hak-hak anak luar kawin diabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan dengan adil yang pada faktanya belum ada pengaturan yang mengatur dalam hal tunjangan sebagai anak PNS

¹³ Iin Ratna Sumirat dkk, “Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”, *Journal Studi Gender dan Anak*, Volume 8, Nomor 2, 2021

¹⁴ Abdul Latif dkk, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata”, *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021

dan untuk mendapatkan akte atau surat keterangan kelahiran dan atas pengakuan anak.¹⁵

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Atin Meriati Isnaini pada Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”. Penelitian ini menjelaskan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang telah ditentukan secara rinci, tegas dan tata cara, syarat pengangkatan anak yang bertujuan agar pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan tujuan agar anak mendapatkan kesejahteraan baik pendidikan, kesehatan maupun dikehidupan masa yang akan datang dengan tercapainya tujuan utama pengangkatan anak merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan Hukum bagi anak angkat.¹⁶

Kedelapan, Artikel yang ditulis oleh Tuti Harwati pada Tahun 2018 yang berjudul “Pergeseran Orientasi Adopsi Anak di Kalangan PNS (Studi di Lombok Tengah)”. Penelitian ini menjelaskan fenomena menarik bahwa tujuan mengangkat anak, terutama oleh seseorang yang memiliki latar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi semata-mata hanya karena ingin memiliki anak atau membantu si anak (angkat), melainkan lebih disebabkan karena adanya tunjangan PNS, yaitu anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (vide pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Tahun. 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil). Indikasi ini semakin terlihat ketika anak yang diangkat merupakan anak dari kerabat dekat calon orang tua asuh, seperti keponakan, cucu dan sebagainya. Padahal, tanpa mengangkat anak dari keluarga dekatnya seseorang tidak akan terhalang untuk memberikan kasih sayang, nafkah, dan bantuan pendidikan misalnya, sehingga patut diduga ada motif lain dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh

¹⁵ Siti Maghfiroh, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Novum*, Volume 05, Nomor 03, 2018.

¹⁶ Atin Meriati Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 02, Nomor 01, 2017.

seorang PNS. Dari hasil penelitian terungkap bahwa Motif dan tujuan adopsi anak yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu motif dari calon orang tua angkat atau pengangkat dan motif dari orang tua kandung calon anak angkat. Adapun alasan dari calon orang tua angkat, antara lain karena: kesepian, tidak mempunyai keturunan dan atas dasar perasaan sosial. Sedangkan motif dari orang tua kandung calon anak angkat, yaitu: faktor ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan Bentuk pergeseran orientasi adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil di Lombok Tengah tidak hanya dilakukan demi kesejahteraan calon anak angkat, melainkan juga demi calon orangtua angkat supaya mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman utama judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Anak angkat

Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa belanda atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa inggris yang berartikan pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pengertian ini langsung dipahami bahwa setiap adopsi akan lepas ikatan kekeluargaan dengan keluarga asal, baik dengan ibu bapak maupun kekerabatan lainnya.¹⁸

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak memiliki kaitan dalam hal pengasuhan

¹⁷ Tuti Harwati, "Pergeseran Orientasi Adopsi Anak di Kalangan PNS (Studi di Lombok Tengah), *Jurnal Qawwam*, Volume 11, Nomor 02, 2018.

¹⁸ Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993), hlm: 13.

karena esensi dari pengangkatan anak adalah menjaga dan memenuhi kepentingan anak.¹⁹ Oleh karena itu yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu tindakan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat sehingga memerlukan prosedur lebih lanjut melalui proses pengangkatan anak tersebut.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “ Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan/ negara.²⁰

J.H.A. Logemann memberikan pengertian dari pegawai negeri sipil adalah tiap-tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.²¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariah artinya peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat islam. Hukum Islam yang berlaku pada masyarakat Indonesia memiliki dua kategori yaitu Hukum Islam yang bersifat normatif dan Hukum Islam

¹⁹ Rusli Pandika, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm: 105.

²⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016, hlm: 434.

²¹ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2005), hlm: 13.

yang bersifat yuridis formal dalam arti sudah menjadi hukum positif. Hukum Islam normatif berupa aturan Hukum Islam (*fiqh*) yang tidak diundangkan namun tetap dijalankan oleh setiap muslim. Sedangkan Hukum Islam positif berupa materi Hukum Islam (*fiqh*) yang telah diundangkan dalam perundang-undangan seperti Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Kebendaan termasuk Hukum yang menyangkut soal-soal perbankan.²² Pelaksanaan Hukum Islam normatif tidak tergantung kepada negara. Oleh karena itu, diundangkan atau tidaknya suatu perintah agama dalam sebuah undang-undang tetap berlaku bagi umat Islam di manapun berada.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁴

Dalam menulis karya ilmiah, selalu membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta menggunakan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dilakukan kajian. Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Deskriptif Analisis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan dilapangan. Sedangkan yang dimaksud

²² Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Maju Baru, 2001), hlm: 60-61.

²³ Marzuki wahid dan Rumaedi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm: 86-87.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif arti lainnya yaitu penelitian lapangan yang merupakan dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau objek penelitian.²⁶ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.²⁷ Objek penelitian dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, catatan, dan data lainnya.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ada dua, yaitu:

- a) Data primer, merupakan data penelitian pokok yang langsung dari sumber asli, data primer dalam penelitian ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan masyarakat. Disamping ini penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang anak angkat serta referensi lainna yang terkait dengan bahasan dalam skripsi ini.
- b) Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (pihak ketiga). Data yang dikumpulkan berdasarkan pada setiap permasalahan dengan

²⁵ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, Cet.K3-11, hal: 3.

²⁶ Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012), hlm 183.

²⁷ Sugiyono dan R&D, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3

mengambil referensi pada buku, hasil penelitian yang menyangkut dengan kasus anak angkat yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk melakukan penelitian diperlukan sesuatu yang baik dan tepat untuk mendapatkan datanya. Oleh karena itu, teknik yang digunakan oleh penulis adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Untuk penjelasan teknik pengumpulan data akan dijelaskan dibawah ini:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan perceraian yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi (participant observation) observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.²⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan yang diwawancarai, namun dapat juga memberikan daftar pertanyaan kepada yang diwawancarai pada awalnya dan menjawabnya di lain waktu. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terbimbing. wawancara terbimbing dilakukan dengan pertanyaan dan jawaban yang ditargetkan dan hanya data yang relevan yang dikumpulkan, wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah suatu catatan tertulis yang isinya

²⁸ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008).

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi pemelitan: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 138.

merupakan setiap keterangan tertulis seseorang atau lembaga untuk keperluan Penguji suatu peristiwa dan berfungsi sebagai sumber data, bukti dan informasi ke alamiah yang sulit diperoleh atau sulit ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.³⁰

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data didapati dengan menyesuaikan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian, secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.

6. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun deskriptif analisis menggunakan serangkaian data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang telah terjadi. Dalam menganalisa data diatas penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis, bahan-bahan lain yang disajikan secara terperinci sehingga mudah untuk dipahami.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

³⁰ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 86.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka penulis mengelompokkan menjadi empat bab dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab untuk lebih jelasnya mengenai penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan pengertian anak angkat dan Dasar hukum pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, proses dan hak administrasi pengesahaan anak angkat, status anak angkat menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan tentang hasil penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang kasus-kasus pengangkatan anak dan penerimaan sebagai anak angkat pegawai negeri sipil, faktor menerima tunjangan anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dan tinjauan Hukum Islam yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi negara.

Bab keempat yaitu penutup dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM

A. Pengertian Anak Angkat Dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak sendiri.³¹ Dalam pengertian lain *tabanni* adalah laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja *menasabkan* seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut telah mempunyai garis keturunan yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian pengangkatan anak ini jelas karna bertentangan dengan Hukum Islam karena berakibat Hukum pada putusnya *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga menyamakan status anak angkat dengan anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.

Imam Al-Qurthubi seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (haritsah) tetapi diganti oleh Rasulullah dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraiys. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Zahsyi, putri Aminah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Rasulullah

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderi Zaini*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1996), hlm: 4.

Saw telah menganggapnya sebagai anak, maka sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.³²

Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul turunlah firman Allah Swt dalam QS.Al-Ahزاب ayat: 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) Q.S Al-ahزاب [33]: 4”

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطَعْنَدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu Allah maha pengampun, maha penyayang Q.S Al-ahزاب [33]: 5”

Sebab diturunkannya ayat ini adalah untuk menjelaskan peristiwa masyarakat Arab pada saat itu yakni Zaid Ibnul Haritsah bekas budak Rasulullah Saw. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai putranya, itulah sebabnya orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu turunlah perintah surat Al-Ahزاب ini untuk menolak menyebutkan nama anak angkat tersebut kepada siapapun selain ayah kandungnya dan mengembalikan hubungan nasab kepada ayahnya kandungnya. Oleh karena itu, Islam mengatur sistem

³² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam*, (Jakarta: Kecana, 2008), hlm: 22.

hubungan keluarga sehingga jelas dan tidak bercampur baur antara yang halal dan apa yang dilarang menurut oleh syariat.³³

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk memanggil anak angkat dengan bin atau binti kepada ayah kandung mereka. Namun, kecuali jika tidak diketahui siapa ayah kandungnya dianjurkan untuk menyebut anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulamu. Dengan panggilan yang demikian, tentu merupakan keadilan memanggil anak itu dengan nasab kandungnya, adil bagi seorang ayah yang memiliki hubungan darah dengannya dan juga adil bagi seorang yang menjaga kehormatan ayah kandungnya.³⁴

Dapat dipahami bahwa mengangkat anak itu dengan mengahlihan nasab yang berakibat terjadinya hubungan kekerabatan dan hubungan kewarisan hukumnya dilarang karena hal ini disebabkan untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga antara hak-haknya kemudian juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dengan haram misalnya dalam hal mahram dan aurat dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permusuhan antara kekerabatan nasab dengan anak angkat dalam hal kewarisan dan lain sebagainya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah angkatnya, sebagaimana dijelaskan pada ayat 5 Surah Al-Ahzab. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka boleh tinggal serumah, namun harus menjaga ketentuan mahram dalam Hukum Islam, antara lain tidak diperbolehkan melihat aurat, berkhawat/bercinta, ayah atau saudara

³³ Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an)*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm: 425.

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm: 220-221.

angkat tidak boleh menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan dan lain-lain. Ketiga, mereka tidak saling mewarisi.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam arti pengangkatan anak yang mengubah anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan ahli waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengenal pengangkatan anak dalam arti beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁶

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta keluarga.
- b. Anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, melainkan ahli waris dari orang tua kandung dan orang tua angkat bukanlah ahli waris dari anak angkat.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.

³⁵ Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm: 113-114.

³⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm: 376.

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Namun yang digunakan di Indonesia dan yang dipraktikkan di pengadilan negeri pada dasarnya adalah perbedaan asas akibat hukum yang mengatur mengenai penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Hubungan nasab, dalam penetapan pengadilan negeri untuk anak angkat terputus nasab dari orang tua kandungnya, disebabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, namun hanya beralih tanggung jawab dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.
- 2) Perwalian, dalam penetapan pengadilan negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali perkawinan bila anak angkatnya adalah perempuan. Maka, dalam penetapan pengadilan agama orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan.
- 3) Panggilan, dalam putusan pengadilan negeri, nama anak angkat adalah nama ayah atau orang tua angkatnya di panggil (bin/binti). Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- 4) Hak Warisan, menurut putusan pengadilan negeri, anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat menggunakan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkatnya apabila tidak memiliki anak. Sebaliknya, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan hanya dapat memperoleh harta warisan orang tua

angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.

- 5) Mahram kawin, dalam penetapan Pengadilan Negeri, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.
- 6) Status anak angkat bukanlah status anak angkat, dalam putusan Pengadilan Negeri apabila orang tua angkatnya adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus maka anak angkat adalah anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Sebaliknya, dalam Hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut melalui Putusan Pengadilan Agama.

2. Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris yang mengartikan pengangkatan anak atau mengangkat anak yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.³⁷ Pengertian seperti ini langsung dipahami bahwa setiap adopsi akan lepas ikatan kekeluargaan dengan keluarga asal baik hubungan ibu dan bapak maupun kekerabatan lainnya. Pengertian seperti inilah yang ditentang oleh para ulama di Indonesia.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti “Pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi pada penjelasan tersebut ditekankan pada persamaan status

³⁷ Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M.Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:19.

anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung ini adalah pengertian secara literlijk yaitu adopsi diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mrngangkat anak.³⁸ Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁹

Menurut pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon⁴⁰ untuk keperluan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui putusan pengadilan.⁴¹

Berbeda dengan Hukum positif, Sejak berdirinya negara Indonesia setelah kemerdekaan Tahun 1945, baru pada Tahun 2006 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat ketentuan teknis pelaksanaannya

³⁸ R.Soebekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm: 40.

³⁹ Pasal 1 angka (9) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

⁴⁰ Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat 1, hlm: 25.

⁴¹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm: 28.

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.⁴² Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 9 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak-haknya anak berasal dari lingkungan keluarga orang tuanya, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di beberapa daerah ditemui bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak diartikan sebagai perbuatan hukum yang memutuskan tali silaturahmi antara anak dengan keluarganya serta orang tua kandungnya dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya, Kemudian hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandung menjadi putus. Anak angkat tidak lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tidak mempunyai hak atas harta warisan peninggalan orang tua kandungnya. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan ahli waris. Kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama mengenai warisan seperti anak kandung.

Apabila anak angkat tersebut sebenarnya bukan anak angkat dari segi hukum melainkan benar-benar seperti anak kandung yang dimana hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka anak angkat itu mendapatkan dua sumber yaitu dari orang tua asal atau

⁴²Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak" (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan (Juli-September 2011), hlm: 75.

orang tua kandung dan dari orang tua angkat. Dari orang tua angkatnya, ia berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya yang disebut harta bersama dan ia dikecualikan terhadap asal orang tua angkatnya. Sebagai konsekuensi dari hubungan kerumahtanggaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga.

Melihat kedua hal di atas, maka seorang anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya hanya jika itu mengenai harta bersama dan tidak ada anak kandungnya. Namun apabila terdapat anak kandung, maka anak kandung tersebut berhak atas seluruh harta benda selain dengan anak angkat, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris. Selain itu, anak angkat juga berhak mendapatkan nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴³

Dan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Angka 37 Pasal 49 Huruf a Angka 20 mengatur mengenai penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam⁴⁴ sedangkan Pengadilan Negeri menjelaskan berdasarkan Hukum Islam hanya menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam dan permohonan pengangkatan anak antar negara. Kewenangan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak antar umat yang beragama Islam tampaknya telah menimbulkan perselisihan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri,

⁴³ Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Angka 37 Pasal 49 Huruf a Angka 20, hlm: 7-8.

akan tetapi setelah ditelaah secara mendalam ternyata kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan bentuk penyelesaian telah terpenuhinya permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, sementara Pengadilan Negeri sendiri lebih memfasilitasi pengangkatan anak bagi orang-orang yang menganut agama non-muslim.

Baik dalam Undang-undang Hukum Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, undang-undang ini tidak membahasnya dan hanya menjelaskan sekilas saja untuk status anak angkat dan selebihnya sebagai melengkap dari kedua pembahasan itu negara sendiri menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang mengatur bahwa seseorang boleh mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁴⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan dari taraf kehidupan masyarakat terhadap hukum termasuk didalamnya para penegak hukum ataupun aparat hukum sendiri.⁴⁶ Beliau juga berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, salah satu masalah yang dihadapi didalam bidang ini adalah ketika hukum-hukum tertentu yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1989), hlm: 52.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Rajawali Pres, Bandung: 2009), hlm: 62.

dibentuk dan diterapkan tidak efektif.⁴⁷ Kemudian menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat ditinjau dari 5 (lima) elemen hukum yaitu:

1. Peraturan

Peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dibuat hendaknya dibuat secara jelas, tegas, serta tidak membingungkan, agar pelaksanaan dari pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif. Berdasarkan efektivitas pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Gaji PNS terkait anak angkat diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak, peraturan ini sudah jelas peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang gaji pns dan tunjangan yang didapatkan anak angkat dari gaji pns orang tua angkatnya, sehingga untuk masyarakat dapat taat terhadap aturan ini. Agar terlaksananya peraturan ini para pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil harus gencar mendatangi tiap-tiap gampong dan kantor-kantor instansi pemerintah dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak melakukan pemalsuan data/ memanipulasi data anak karena dapat merugikan anak kelak nanti.

2. Aparatur Hukum (struktur hukum)

Aparatur dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait dalam hal penegakan hukum harus dapat memiliki sikap yang tegas. Aparatur sendiri juga harus memiliki sifat atau pribadi yang positif agar dapat tercapai komunikasi hukum yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparatur semakin tegas dan semakin baik menjalani komunikasi kepada masyarakat dalam melaksanakan

⁴⁷ Patimah Nur Manurung, "Efektivitas Putusan pengadilan Agama Tentang Pemberian Nafkah Anak (Studi kasus Di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)", Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm: 23.

penegakan hukumnya, maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap taatnya masyarakat tersebut terhadap hukum yang berlaku. Struktur hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan, anak angkat yang sudah dikeluarkan surat permohonannya oleh Mahkamah Syari'ah kemudian selanjutnya didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukannya pencatatan, dijelaskan dalam 47 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan Mahkamah Syari'ah. Dimana Pegawai Negeri Sipil melakukan pengangkatan anak harus mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar anak yang diangkat diakui secara sah statusnya sehingga mendapat perlindungan hukum.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan terbentuk. Semakin baiknya pelaksanaan dari pada aturan tersebut, maka tujuan yang hendaknya akan dicapai dapat terwujud. Oleh karena itu, untuk dapat tercapainya pelaksanaan peraturan yang efektif dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum tersebut. Pelaksanaan hukum pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Tetapi yang terjadi dilapangan pelaksanaan pengangkatan seperti dijelaskan dalam pasal diatas tersebut dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak, perilaku mengangkat anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak padahal sudah jelas mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung didalam tunjangan gaji itu sudah terjadi manipulasi data saat pencatatan dan menyembunyikan serta merekayasa data anak, agar tercapainya pelaksanaan hukum ini perlu adanya kesadaran dan ketaatan pegawai negeri sipil yang mengangkat anak kemudian memberikan efek jera atau sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar, Sanksi yang memanipulasi data anak di dalam Kartu Keluarga yang mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum yang dipastikan ada manipulasi data saat pencatatan yang menjadi tindak pidana. Diatur dalam Pasal 94 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75juta.

4. Masyarakat

Pembentukan aturan hukum juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat, hal ini dikarenakan agar pelaksanaan aturan tersebut dapat tercapai dengan baik. Sehingga peraturan yang sifatnya khusus akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah sesuai dengan kondisi masyarakat setiap daerah. Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, masih ada ditemukan pegawai negeri sipil yang mengangkat anak tidak menaati peraturan tentang pengangkatan anak sehingga masih ada anak angkat dicatatkan sebagai anak kandung dan memanipulasi data anak. Hal ini merupakan faktor terbesar yang dapat menentukan apakah suatu peraturan perundang – undangan itu dapat diterapkan dengan baik atau tidak, karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama dan menyadarkan pegawai negeri sipil. Faktor yang menyebabkan pegawai negeri sipil menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah faktor kerumitan dalam tahap-tahap proses pengangkatan anak dan proses administrasi anak angkat.

5. Kebudayaan

Kebudayaan yaitu merupakan sistem hukum yang mencakup nilai-nilai atau norma-norma yang dapat melandasi hukum yang berlaku di masyarakat. Dimana nilai-nilai atau norma-norma tersebut yang dijadikan acuan baik dapat dianut dan yang tidak baik dapat dihindari. Pada dasarnya acuan umat muslim yang mengangkat anak memiliki ketentuan syariat Islam yang harus diperhatikan dalam penetapan anak angkat dan para ulam fiqih berpendapat bahwa dalam Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak yang dikenal hukum barat dan paraktik jaman

jahiliyah dalam arti pengangkatan anak yang mengubah anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan ahli waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengenal pengangkatan anak dalam arti beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam rangka beribadah kepada Allah Swt dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴⁸

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Adapun syarat-syarat calon anak angkat diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menentukan:⁴⁹

- a. Syarat anak yang akan diangkat yaitu:

⁴⁸ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm: 376.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Pasal 12, hlm: 5-6.

- 1) Belum berusia 18 Tahun
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah:
- 1) Anak dibawah usia 6 Tahun merupakan prioritas utama.
 - 2) Anak-anak berusia 6 Tahun sampai dengan belum berusia 12 Tahun jika ada alasan mendesak.
 - 3) Anak berusia 12 Tahun sampai dengan belum berusia 18 Tahun jika hanya diperlukan perlindungan khusus.

Persyaratan calon orang tua angkat diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak antara lain:⁵⁰

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 Tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

⁵⁰ Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Pasal 13, hlm:6.

- 11) Adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
- 13) Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial.

C. Proses Administrasi Pengesahan Anak Angkat

Tata cara Pengangkatan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia, menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua baik dalam kaitannya dengan agama maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

Tata cara pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak merupakan Pengaturan mengenai tata cara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pengantar anak terbitan departemen sosial Republik Indonesia direktorat jenderal planner rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

6. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - Surat penyerahan anak dari orang tua/ walinya kepada instansi sosial.
 - a. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/ kab/kota kepada organisasi sosial.
 - b. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat.

- c. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat.
 - d. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
 - e. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
 - f. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 - g. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan atau dokter psikiater.
 - h. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada dinas sosial/ instansi sosial /provinsi/kab/ kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon suami istri.
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga secara orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat mengenai penyerahan anak orang tua atau keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/ kota setempat termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang dilakukan (domisili anak berasal).
 4. Proses penelitian kelayakan.
 5. Sidang tim pertimbangan izin pengamatan anak (PIPA) daerah.

6. Surat keputusan kepala dinas sosial instansi sosial provinsi kab kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
7. Penetapan pengadilan.
8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.

Untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak bagi pegawai negeri sipil di Mahkamah Syariah terlebih dahulu pertama, mengajukan permohonan oleh yang bersangkutan yang dalam hal ini dilengkapi dengan surat permohonan, gaji pemohon, buku nikah dan kartu tanda penduduk pemohon, kedua pembayaran jaminan untuk biaya perkara ketiga, pemohon mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak. keempat, menunjuk majelis hakim dan menetapkan tanggal sidang kelima, dalam waktu 1 minggu dilakukan pemanggilan terhadap para pemohon dan sidang dilaksanakan selama-lamanya dua minggu setelah permohonan didaftarkan permohonan dilakukan di Mahkamah Syariah dan kemudian setelah penetapan dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah selanjutnya didaftarkan ke kantor catatan sipil.

D. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

1. Dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus dengan jelas menyebutkan motivasi yang melatar belakangi maksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan atas dasar motif demi kesejahteraan dan kepentingan calon anak angkat serta didukung oleh calon orang tua angkat bahwa benar-benar memilih kemampuan dari berbagai aspek untuk masa depan anak angkat.

3. Isi permohonan mengenai anak itu hanyalah meminta “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B” dan tidak memuat permintaan lain sebagai ahli waris dari si B”.⁵¹

Proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Setelah permohonan diajukan dan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal daerah tempat tinggal sahnya anak yang akan di angkat. Kemudian pemohon menghadap kepanitera untuk membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Surat permohonan pengangkatan anak harus mencantumkan nama, umur, tempat tinggal dan identitas pemohon lainnya serta alasan/motif pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan (posita) agar pokok dari tujuan permohonan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.⁵²
2. Untuk pendaftaran, pemohon membawa surat permohonan pengangkatan anak untuk menghadap panitera muda permohonan dengan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) yang nantinya dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir dan lembar ketiga dimasukkan dalam berkas perkara. Setelah pemohon menerima SKUM dan membayar biaya perkara kemudian diserahkan kepada kasir, kemudian kasir menandatangani dan cap stempel lunas pada SKUM. nomor register perkara kemudian diberikan dan pemohon menunggu panggilan atau

⁵¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak*, hlm: 59.

⁵² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm: 240-241.

pemberitahuan (surat relas panggilan kepada pemohon) kapan sidang akan dilaksanakan.

3. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis dan disampaikan langsung di tempat tinggal pemohon, apabila tidak dapat disampaikan langsung maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa/lurah setempat secara patut dan diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan dibuka.
4. Persidangan, saat pemeriksaan di persidangan pengangkatan anak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya selama 30 hari setelah diterimanya berkas permohonan. Dalam sidang perkara, majelis hakim langsung membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan tetap dipertahankan oleh pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti pendukung, baik bukti surat maupun bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bukti-bukti inilah yang akan dapat menggambarkan apakah pemohon layak atau tidak menjadi orang tua angkat serta apakah calon anak angkat menjadi lebih baik setelah pengangkatan anak.
5. Penyelesaian, setelah pemeriksaan selesai maka hakim memberi putusan atau penetapan. Penetapan dilakukan apabila permohonan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia, sementara putusan dilakukan apabila permohonan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Asing atau Warga Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia.⁵³

⁵³ Ahmad Ridha, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syari'ah di Banda Aceh, *Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2012, hlm: 28- 31.

E. Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Nabi Muhammad Saw, pernah melakukan pengangkatan anak sebelum menjadi nabi. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah namun kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah) dan diganti dengan nama panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata : " saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya". Sikap Nabi Muhammad Saw tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, Nabi menganggapnya sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Hal serupa pernah dilakukan oleh sahabat Hudzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad Saw.

Setelah Nabi Muhammad Saw menjadi rasul maka diturunkan surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40 yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah. Melalui sebab an-nuzul ayat Alquran tersebut dapat kita pahami bahwa pengangkatan itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad Saw telah mempraktikkannya tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status seseorang karena Allah Swt telah menyatakannya dalam Alquran bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Zaid yang memilih tinggal bersama Nabi Muhammad Saw setelah dewasa kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Setelah dia tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya maka Nabi Muhammad Saw memperbolehkan perceraian mereka. Setelah Zainab

melewati masa iddah Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menikahi Zainab sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surat al-ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan mantan istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta terjalin hubungan nasab yang mengakibatkannya status yang sama dengan anak kandung, karena menikahi mantan istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi mantan istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Dari sudut pandangan Hukum Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memutuskan untuk mengangkat anak. Pertama, menurut Hukum Islam anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah angkatnya, sebagaimana dijelaskan pada Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, tidak ada hubungan darah antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat. Mereka boleh tinggal serumah, namun harus menjaga ketentuan mahram dalam Hukum Islam, diantaranya aurat tidak boleh terlihat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak boleh menjadi wali nikah untuk anak angkat perempuan. Ketiga, mereka tidak saling mewarisi.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum mengenai hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Dia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologi dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali atas pernikahan terhadap anak angkatnya.⁵⁴

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.⁵⁵

2. Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Setelah kemerdekaan pada Tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak selanjutnya pada Tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan terjadinya pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.⁵⁶ Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai alasan.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. mewujudkan kesejahteraan anak khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam undang-undang ini dengan jelas mengatur motif pengangkatan anak dan anak yang diinginkan dalam ketentuan undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu untuk

⁵⁴ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.3), 2006, hlm: 54.

⁵⁵ Sajuti Thalib SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Y.P. Univ. Indonesia), 1974, hlm.: 152

⁵⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No.7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

kepentingan kesejahteraan anak angkat sebagaimana diatur pada pasal 12 undang-undang tersebut.⁵⁷

Selanjutnya pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Surat edaran ini merupakan pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Pada tahun 1984 Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 41/HUK/KEP/VII/1978 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Perizinan Pengangkatan Anak. Tujuan dari keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian izin, penyusunan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan terjaminnya ketertiban administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam konteks perlindungan, pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pada tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan anak, terutama dengan memberikan kesempatan kepada orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian, pada tahun 2005 setelah terjadinya bencana alam akibat gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias yang

⁵⁷ Indonesia, *Peraturan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, pasal 12.

menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan para relawan asing untuk membesarkan anak-anak korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami sebagai anak angkat oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang bisa sangat membahayakan keyakinan agama anak-anak tersebut maka dibentuklah surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi di masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan secara khusus untuk melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengangkatan anak hal ini mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga bertujuan menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya akan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan serta kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak memberi akibat hukum bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi anak sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus akibatnya hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat yang artinya akibat pengangkatan anak tersebut terputus segala hubungan perdata yang bersebab keturunan karena kelahiran yaitu orang tua kandung dan anak kemudian Perlakuan-perlakuan yang diberikan pada anak angkat sama dengan anak sendiri yang artinya seorang ayah angkat akan memperlakukan si anak angkat itu sama dengan orang tua kandung memperlakukan anak kandungnya. Bila ada yang meninggal di kalangan keluarga maka si anak angkat itu akan memakai tanda berkabung sama dengan anak kandungnya ketika mengalami musibah.

58

Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan sebagai berikut:

1. Akta atau surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang berwenang pada kantor catatan sipil.
2. Surat keputusan pengadilan yang memutuskan/ mengesahkan perceraian di mana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda yang bercerai.
3. Surat keterangan dari lurah atau camat bahwa anak tersebut adalah perlu tanggungan si janda/ duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami atau istrinya meninggal dunia.
4. Surat keputusan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari satu anak angkat maka pemabayaran tunjangan anak angkat maksimal satu anak).

⁵⁸ Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Analisis Komperatif, *Jurnal Hukum Dikum*, Vol.14, No. 02, 2016, hlm:188.

5. Untuk tunjangan anak tiri/ anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya surat kelahiran oleh pejabat administrasi belanja pegawai (pembayaran tunjangan anak tiri/angkat tidak berlaku surut) dengan salah satu syarat-syarat:
 - a. ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat).
 - b. ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekerja.
 - c. anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya camat).

Sesuai dengan ketentuan diatas, tunjangan anak dapat diberikan sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat anak masih bersekolah dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Undang-undang yang mengatur mengenai tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Penggajian PNS yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum

pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

3. Tunjangan anak sebagaimana dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Mengubah ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Kepada pegawai negeri sipil yang beristri/bersuami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
3. Kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
5. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.
6. Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

BAB III

LEGALISASI ANAK ANGKAT SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Kasus-Kasus Pengangkatan Anak dan Penerimaan Sebagai Anak Pegawai Negeri Sipil

Dalam temuan lapangan ada beberapa Pegawai Negeri Sipil mengangkat anak yang kemudian dimasukkan kedalam tunjangan gaji sebagai anak kandung dengan alasan pertama mengangkat anak angkat karena tidak mempunyai anak kandung dan alasan kedua agar bisa dimasukkan ke dalam tunjangan gaji PNS orang tua angkat dan ketiga dikarenakan faktor ekonomi dari orang tua kandung anak tersebut.

Kasus pertama, di Gampong Mata Ie disini terdapat salah satu warga digampong tersebut yang bernama ibu Halimah berusia 47 Tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi aceh mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Fatimah dari bayi sampai sekarang, beliau dan suaminya sudah lama menikah namun tidak dikaruniai seorang anak, Peneliti melakukan wawancara dengan ibu halimah.

“saya mengangkat anak adik (keponakan), awalnya pada saat mengetahui adik ipar saya hamil lagi, saya iba melihat keluarga adik saya yang kurang bercukupan yauda saya minta izin untuk adopsi karena terhimpit keadaan ekonomi, saya kasihan melihatnya karena dia sudah ada 5 (lima) orang anak tetapi kerena ekonomi keluarga tidak mampu dan khawatir tidak sanggup membiayai kelangsungan hidup si anak ini maka saya angkatlah, kemudian adik ipar saya sebenarnya ragu, namun setelah diskusi panjang akhirnya dia mau memberikan anaknya untuk saya. Saat si anak sudah berusia 46 hari ikut dengan saya ke Banda Aceh sampai dengan sekarang berumur 7 Tahun, walaupun saya angkat dia tapi saya sudah anggap dia kayak anak kandung. Alasan saya mengangkat anak tersebut pertama, karena ekonomi adik saya tidak mampu,

kedua saya tidak mempunyai anak, ketiga Kalau saya angkat anak dari panti asuhan, saya tidak tega dan pasti ribet urus-urus administrasi mengangkat anak. Tetapi sebelum saya angkat, adik ipar saya kasih syarat bahwasanya tidak boleh buat perjanjian hitam di atas putih jadi tidak ada surat perjanjian, maka si anak tersebut nanti bebas dia pulang ke keluarga kandung silahkan, pulang ke keluarga angkat ya silahkan. Awalnya beliau tidak terfikir memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji apalagi melihat tunjangan gaji tidak ada tanggungan jadi saya memasukkanlah anak tersebut ke dalam daftar gaji apalagi saya tidak mempunyai anak kandung, untuk uang tunjangan sendiri saya tetap kasih tapi secara tidak langsung, contohnya saya kasih dia jajan sekolah, jajan ngaji dan jajan sehari-hari dan saya melengkapi juga kebutuhannya dia”⁵⁹

Kasus kedua, berbeda seperti kasus diatas didalam pengangkatan ini anak yang dimasukkan dalam daftar gaji orang tua angkatnya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) disalah satu dikota Langsa awal terjadinya pengangkatan ini dikarenakan beliau tidak mempunyai anak jadi beliau memasukkan keponakannya ke dalam daftar tunjangan gaji dan dalam terjadinya pengangkatan ini tidak ada penetapan mengangkat anak, si anak tersebut mempunyai dua kartu keluarga (KK) dan anak ini tidak tinggal bersama orang tua angkat tersebut namun dia tinggal dengan orang tua kandungnya, Peneliti melakukan wawancara dengan kakak si anak angkat

“Jadi kan bunda saya ni PNS, bunda saya gak punya anak, jadi kan PNS itu dapat daftar gaji untuk anak jadi dimasuinlah adek saya, kan nama adek saya itu Azka Mubarak jadi di dalam KK (kartu keluarga) bunda saya M.azka doang untuk masuin dia ke daftar gaji, tapi gak ada naik sidang pengangkatan anak, cuma memalsukan aja gitu kek Azka tu ada 2 orang padahal gak ada cuma 1 orang, kalau misalnya nantik dia buat ktp gak bisa karenakan sidik jari kita cuma 1 jadikan dia sekolah ikut akta mamak kandungnya dari lahir dia

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Halimah (nama samaran) seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak.

dimasukkan dalam daftar gaji, kalau tinggal sama orang tua kandung, dia cuma numpang aja nama untuk dapatin tunjangan gaji, rumahnya pun berdekatan, Karena kalau naik sidang itu ribet kali ngurus- ngurus berkas apalagi kalau urusan administrasi jadi anak angkat prosesnya itu panjang kali, untuk uang tunjangan dia lebih ke tabungan sih, karna mamak ma ayah kandung dia pun PNS. Dia dimasukin ke daftar tu tunjangan anak bunda saya karna bunda saya gak punya anak, Kan PNS dapat gaji anak. Yaudah duet tu disimpan buat tabungan dia gitu entah nanti kuliah atau mau buat usaha atau apa pas gedeknya, Bunda saya ni kakak kandung ayah dia, Karna dia juga keluarga berkecukupan jadi gada dikasi perhari atau perbulan duet jatah gaji anak ya disimpan aja tapi emang buat dia sebagai tabungan gitu, kalau masalah berapa gaji bunda saya gatau berapa gak tanyak aku, standar gaji pns lah gitu, kan pns emang ada gaji anak. Alasan melakukan ini karena tidak mempunyai anak kandung, alasan kedua agar bisa dimasukkan dalam daftar gaji karna dalam gaji pns ada daftar gaji untuk anak, alasan ketiga karena gak mau ribet ngurus-ngurus berkas apalagi kalau urusan administrasi menjadi anak angkat prosesnya panjang sekali sampai harus naik sidang”.⁶⁰

B. Faktor Anak Angkat Sebagai Penerima Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor anak angkat dimasukkan dalam daftar gaji dikarenakan faktor tidak mempunyai keturunan, faktor ingin mendapatkan tunjangan biar ada uang lebih, faktor ekonomi dari orang tua kandung dan demi kesejahteraan si anak.

Dapat kita lihat seperti kasus pertama karena dari faktor ekonomi keluarga kandung tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya anak berupa perawatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ibu Halimah ini merasa mampu mengangkat anak tersebut baik moril maupun untuk memelihara, mengasuh dan

⁶⁰ Anonim, wawancara dengan kakak anak angkat.

memenuhi kebutuhan hidup anak angkat khususnya dalam pendidikannya, Diangkat anak tersebut diluar pengadilan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih kemudian dimasukkan ke dalam daftar tunjangan gaji menjadi anak kandung apalagi si ibu angkat tidak ada anak kandung jadi dimasukkanlah anak tersebut agar uang tunjangan itu dikeluarkan oleh pemerintah.

Kasus kedua karena faktor tidak mempunyai anak selama pernikahan sehingga beliau memasukkan keponaannya ke dalam daftar gaji untuk mendapatkan tunjangan tetapi dengan memanipulasikan data si anak yang dimana si anak dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua angkat dijadikan sebagai anak kandung dengan nama yang lain tetapi si anak masih tertera didalam kartu keluarga orang tua kandungnya dan dalam data sekolah si anak menggunakan kartu keluarga orang tua kandung. Proses pengangkatan anak melalui pengadilan harus melalui prsedur yang sangat sulit, memakan banyak waktu dan biaya yang tidak murah serta adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat agar anak kandungnya dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua angkat sebagai anak sah dari orang tua angkat juga merupakan faktor untuk melakukan tindakan manipulasi data si anak.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk menjamin anak yang diangkat mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, perhatian dan kasih sayang yang sama dari orang tua angkatnya seperti anak kandung. Namun kejadian yang menarik dalam hal ini yang terjadi dilapangan bahwa faktor dari tujuan mengangkat anak terutama oleh seorang Pegawai Negeri Sipil tidak lagi hanya karena demi kesejahteraan si calon anak angkat melainkan lebih disebabkan karena calon orang tua angkat mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji juga hal ini dibenarkan secara legal formal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil) pasal 16 ayat 2 yaitu anak angkat mendapat tunjangan 2% dari gaji pokok PNS. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai

beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum nasab, waris dan perwalian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dijadikan Sebagai Anak Kandung Didalam Administrasi Negara

Para ulama fiqh sepakat bahwa Hukum Islam tidak memperbolehkan pengangkatan anak yang mempunyai akibat Hukum seperti yang pernah terjadi pada masyarakat jahiliyyah sebelumnya dalam arti terlepasnya ia dari hubungan kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam Hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Jenis pengangkatan yang dilarang dalam Islam dikenal dengan istilah *tabanni* yaitu pengangkatan anak yang pernah terjadi di masa Rasulullah namun kemudian diharamkan oleh Allah Swt untuk selama-lamanya lewat surat Al-Ahzab. Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasukkan anak angkat ke dalam daftar gaji bila selama ia tidak mengubah hak-hak perdatanya anak tersebut berarti tidak ada masalah karena dalam Hukum Negara itu diperbolehkan. Tetapi kalau dalam proses pengangkatan anak sampai mengubah status si anak menjadi anak kandung kemudian nasabnya dan hak-hak lainnya maka ini menjadi masalah. Menurut Hukum Islam ini dilarang meskipun secara adat atau hukum legal diizinkan.

Karena itu jelas mereka yang mengangkat anak dan kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji dengan menyebutkan bahwa si anak adalah anak dari pasangan suami si A dan istri si B yang sesungguhnya hanya orang tua angkat hal ini yang dilarang dalam Islam. Kalau ada sudah terlanjur maka harus membatalkannya dan bahwa semua pihak yang terkait dengan proses pengangkatan anak ini harus tahu dengan jelas kedudukan dan semua pihak yang terkait dalam hal ini harus tahu juga dengan jelas kedudukan si anak angkat. Dalam hal ini tentu sudah menjadi sebuah dosa besar apabila kita sudah mengetahui arahan Hukum Islam yang mengharamkan persoalan ini tapi tetap menasabkan anak angkat pada pihak keluarga angkat.

Prilaku mengangkat anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung oleh beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak padahal sudah jelas mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung didalam tunjangan gaji itu sudah terjadi manipulasi data saat pencatatan dan menyembunyikan serta merekayasa data anak hal ini, dinyatakan dalam Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 KUHP Tentang Manipulasi data yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa barangsiapa yang membuat dokumen palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Sanksi pengangkatan anak yang memanipulasi data si anak di dalam Kartu Keluarga yang mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum yang dipastikan ada manipulasi data saat pencatatan yang menjadi tindak pidana. Diatur dalam Pasal 94 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75juta.

Dalam Hukum Islam memanipulasi data atau memalsukan data anak angkat agar anak tersebut menjadi anak kandung didalam daftar tunjangan gaji yang bertujuan untuk kepentingan pribadi hal ini menjadi akibat Hukum dalam Islam karena hal ini membawa akibat yang memutuskan hubungan nasab. Islam telah menegaskan bahwa tidak dapat memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak kandungnya dengan cara apapun itu dapat menghawatirkan adanya

anggapan peralihan hak berupa harta kekayaan orang tua angkatnya kepada anak angkat tersebut hal ini, menyalahi ketentuan hukum waris dalam Islam.

Begitu juga kecaman dari Rasulullah Saw melarang adanya tindakan tipu menipu sebagaimana di dalam hadis dikatakan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik, yang di-takhrij oleh al-Bukhari Nomor 2459 disebut berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ عُنْدَ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْرٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ

Telah menceritakan kepada kami ('Abdullah bin Munir) dia mendengar (Wahb bin Jarir) dan ('Abdul Malik bin Ibrahim) keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku (Syu'bah) dari ('Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas) dari (Anas radiallahu 'anhu) berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang kaba'ir (dosa-dosa besar). Maka Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah Swt (dengan Tuhan lain), durhaka kepada kedua orangtua, membunuh orang dan bersumpah palsu". Hadits ini diikuti pula oleh (Ghundar), (Abu 'Amir), (Bahz) dan ('Abdush Shamad) dari (Syu'bah). (H.R al- Bukhari).

Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqo' berkata, Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya salah satu kebohongan yang paling besar adalah apabila seseorang mengaku kepada orang lain selain ayahnya, bahwa matanya melihat sesuatu yang tidak dapat dilihatnya dan berbicara mencatat nama Rasulullah Saw apa yang tidak beliau ucapkan.

Anak angkat tidak dapat mewarisi garis keturuna ayah angkatnya atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad Saw Dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya Haritsah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam anak sah dalam Hukum Islam adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Asal-usul anak dalam KHI lebih rinci dari pada ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak diperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.

Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua kandung sendiri Rasulullah Saw bersabda sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayah kandungnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah Swt, para Malaikat dan semua manusia menimpa dirinya dan pada hari kiamat Allah Swt tidak akan menerima baik amalan fardhunya maupun yang sunnahnya.” (HR. Muslim)

Dari hadis diatas jelas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan memberinya status sebagai anak kandung, jelas haram dan haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Wahbah Az-zuhaili di dalam kitab karangannya fikih Islam wa adilatuhu mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar dan adil maka itu pemberian nama pada anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengangkatan anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga baik lelaki

maupun perempuan, secara otomatis bertentangan dengan nasab keluarga itu sendiri.

Ulama fikih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid, ulama fiqih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya. Sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tersebut tidak didaftarkan secara resmi.
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak diterima menurut ulama Mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak bukan ayah.
3. Melalui alat bukti. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah atau asal usul si anak yang dinasabkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, ketika itu mengatakan ,Apakah engkau melihat matahari?' Lelaki itu menjawab, ,benar saya lihat'. Kemudian Rasulullah Saw, bersabda Apabila sejelas matahari itu, maka silakan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi' (H.R. al-Baihaqi dan al-Hakim). Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan adalah pengakuan dua orang lelaki atau satu

orang lelaki dan dua orang wanita. Menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Imam Abu Yusuf pengakuan harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku.

Dalam KHI dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶¹

Namun, di dalam ajaran Islam pengangkatan anak tersebut tidak seluruhnya dilarang, tetapi hal ini diperbolehkan bahkan diajarkan sebagai orang tua angkat dengan anak angkat yang hanya untuk memberikan kehidupan yang layak dan beribadah kepada Allah Swt. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam hanya terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Disebabkan tidak adanya hubungan nasab maka, akibat lainnya antara orang tua angkat dengan anak angkat harus adanya batasan karena keduanya bisa melakukan perkawinan.

Menurut aturan dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶² Berdasarkan pasal tersebut diatas, bahwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam tidak merubah status nasab anak yang terjadi adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Begitu pula juga dengan pengangkatan anak dalam pandangan Hukum Islam tidak memutus hubungan darah antara

⁶¹ Evy Khristiana, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di pengadilan Kudus)

⁶² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm: 376

anak dan dengan orang tua asalnya, sehingga jika anak angkat tersebut perempuan kelak apabila ia hendak menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya.

Perlu diketahui bahwa Hukum Islam hanya mengakui bahkan mengajurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan dan status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, anak tersebut tetap menjadi anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya serta status nasab anak angkat tersebut tetap mengikut kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat Hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, anak tetap memakai nama bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut beberapa Pegawai negeri Sipil (PNS) melakukan pengangkatan anak dengan cara mengambil keponakan sendiri, maka jika yang mengadopsi beragama Islam sebaiknya taati tata cara yang ditetapkan dalam aturan pengangkatan anak oleh hukum positif tetapi hal ini harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah saja, agar si anak yang diangkat itu tidak mengalami diskriminatif dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam hal hubungan keperdataan memperhatikan aturan-aturan dalam ajaran agama Islam tentang masalah pengangkatan anak yang paling penting dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan, syarat yang harus ada dalam memperoleh kedua hak tersebut adalah hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah baik secara agama apalagi jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Jika suatu saat ayah angkat itu menikahkan anak angkat perempuannya, Maka yang bertindak jadi wali nikah si anak bukan ayah angkatnya tetapi wali hakim yaitu ketua Kantor Urusan Agama

(KUA). Kemudian juga pada masalah memindahkan hak kepemilikan harta orang tua angkat kepada anak-anaknya, maka tidak diberi nama warisan namun dengan akad lain seperti hibah, sedekah dan wasiat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan telah dituliskan sebagaimana tersebut di atas, bahwa analisis dari praktik yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam. *Pertama*, melanggar ketentuan syariat Islam, Islam mengharamkan pengakuan terhadap anak bukan anak kandung. Sebagaimana tertera pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4-5, hadis-hadis Rasulullah dan dalil-dalil keislaman lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap Undang-undang, mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum yang dipastikan ada manipulasi data saat pencatatan yang menjadi tindak pidana. Diatur dalam Pasal 94 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75juta. *Ketiga*, melanggar peraturan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dengan jelas disebutkan bahwa pengertian anak angkat adalah sebagai berikut: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Status anak angkat menurut Hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang tua kandungnya. Akibat Hukumnya tidak menyangkut putusya hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

BAB IV

PENUTUP

Bab 4 merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasannya yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor ditemukan di lapangan Para Pegawai Negeri Sipil banyak mengangkat anak yang kemudian dimasukkan kedalam tunjangan gaji sebagai anak kandung dengan alasan pertama mengangkat anak karena tidak memiliki anak dan alasan kedua agar bisa dimasukkan ke dalam tunjangan gaji PNS orang tua angkat. melakukan pengangkatan anak adalah agar anakyang diangkat mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan dan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya namun kejadian yang menarik yang terjadi dilapangan bahwa faktor dari tujuan mengangkat anak terutama oleh seorang pegawai negeri sipil tidak hanya karena demi kesejahteraan si calon anak angkat melainkan juga disebabkan karena calon orang tua angkat supaya mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji juga hal ini dibenarkan secara legal formal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil pasal 16 ayat 2 yaitu anak angkat mendapat tunjangan 2% dari gaji pokok PNS.
2. Hukum Islam hanya mengakui bahkan mengajurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan dan status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, anak tersebut tetap menjadi

anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya serta status nasab anak angkat tersebut tetap mengikuti kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat Hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mawali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, anak tetap memakai nama bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk instansi agar lebih teliti dalam memeriksa dan menangani bagi pegawai negeri sipil yang ingin memasukkan anak dalam daftar tunjangan gaji supaya agar lebih berhati-hati dan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila sudah terlanjur melakukan pengangkatan anak yang demikian maka untuk memperbaikinya perlu disahkan pada penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah agar kedudukan anak menjadi jelas dan juga pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak mempunyai keturunan, tetapi didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Bagi pemerintah sebaiknya mendigitalisasi seluruh proses pengangkatan anak agar cepat dan mudah bagi pegawai negeri sipil yang mengangkat anak apalagi seperti dizaman sekarang di era digitalisasi yang seluruh prosenya bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, Gema Insani: jakarta, 1994.
- Abdul Latif dkk, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata*”, *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008).
- Ahmad Ridha, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syari’ah di Banda Aceh, *Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2012.
- Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012).
- Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anonim, Wawancara Dengan Kakak Anak Angkat.
- Atin Meriati Isnaini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 02, Nomor 01, 2017.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Dini Noordiany Hamka, “*Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (studi kasus wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: Uin Malang Press, 2008).
- Evy Khristiana, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Kudus).
- Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntashir (*et al.*), *Al-Mu’jam Al-Watsh*, (Mesir: Majma’ al-lughah al-Arabiyah, 1392H/1972M).
- Iin Ratna Sumirat dkk, “*Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*”, *Journal Studi Gender dan Anak*, Volume 8, Nomor 2, 2021.

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No.7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.
- Indonesia, *Peraturan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, pasal 12.
- Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan (Juli-September 2011).
- Jonathan Crowther,(Ed), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*,(Oxford University: 1996).
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderu Zaini*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1996).
- Marziah M. Nasution, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata(Studi Komparatif)*” *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Tahun 2019.
- Marzuki wahid dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*,(jakarta: kencana, 2005).
- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah*,(Yogyakarta: Fajar Maju Baru,2001).
- Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Analisis Komperatif*, *Jurnal Hukum Ditung*, Vol.14, No.02, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Vol.08, No.01, Jurnal Iqra’, 2014.

- Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*.
- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Patimah Nur Manurung, “*Efektivitas Putusan pengadilan Agama Tentang Pemberian Nafkah Anak (Studi kasus Di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)*”, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Pasal 12.
- Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Pasal 13.
- Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993).
- R. Soeroso, “*Perbandingan Hukum Perdata*”, (Cet: IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- R. Soebekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Rusli Pandika, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sajuti Thalib SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Y.P. Univ. Indonesia :1974).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, (Terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*, (Bandung: Diponegoro, 2000).
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Akasara Baru, 1987).
- Siti Maghfiroh, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Novum*, Volume 05, Nomor 03, 2018.
- Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1989).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Rajawali Pres, Bandung: 2009).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Cet, XXI (Bandung:Alfabeta CV, 2014).
- Tuti Harwati, Pergeseran Orientasi Adopsi Anak di Kalangan PNS (Studi di Lombok Tengah), *Jurnal Qawwam*, Volume 11, Nomor 02, 2018.
- Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat 1.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Angka 37 Pasal 49 Huruf a Angka 20.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017).
- Wawancara Dengan Ibu Halimah Seorang Pegawai Negeri Sipil
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.3), 2006.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6429/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
 b. Riza Afrian Mustaqim, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Mulyana Zahara

N I M : 190101037

Prodi : HK

J u d u l : Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif ditinjau dari Hukum Islam

K e d u a

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

K e e m p a t

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 07 Desember 2022

Dekan


 Kamaruzzaman

Lampiran 2: Surat Penelitian



SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/398

- Dasar** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca** : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1925/Un 08/FSH.1/PP.00.9/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Mulyana Zahara
- Alamat** : Jln. And Giampong Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh
- Pekerjaan** : Mahasiswa
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian** : Disdukecapil Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian** : -
- Status Penelitian** : Lanjutan
- Penanggung Jawab** : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor** : -

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 6 Juni 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BANDA ACEH
 Sekretaris.

Jr. Yustanidar
 (Signature)

Pembina Tk. I NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh,
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh,
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh,
4. Peringgal.

Lampiran 3: Surat Balasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tgk. Abu Lam U No 7 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 21765, Fax (0651) 21765, e-mail disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

Banda Aceh, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

Nomor : 070/609
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Kepada
Yth; Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor: 070/398 tanggal 06 Juni 2023 hal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama: Mulyana Zahara, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pengambilan Data (Pengumpul dan Wawancara) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dengan judul "Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam,"

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
Sekretaris,

Nur Hafidzah, SE, M.Si
Pegawai Tingkat I
NIP. 19681214 199312 2 001

Lampiran 4: Bukti Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ibu Miftahun Jannah, SE,MM, Sebagai kabid Capil Banda
Aceh

1. Wawancara bersama responden kasus 1 melalui via chat/wa

Ibu dengan orang tua kandung si anak apakah ada hubungan kekerabatan bu?

Iya ada, ibu kandung si anak itu adik ipar saya.

Kenapa ibu mengangkat anak? Bagaimana ceritanya bu awal ibu mengangkat anak?

Alasan saya mengangkat anak karena saya sendiri sudah lama tidak mempunyai anak, Awal saya mengangkat anak itu pas saya tau kalau adik ipar saya sedang mengandung anak lagi, saya iba melihat keluarga dia yang kurang berkecukupan, yaudah saya minta izin untuk adopsi, saya juga kasihan lihatnya karena dia sudah ada 5 orang anak tetapi karena ekonomi keluarga mereka tidak mampu dan khawatir tidak sanggup membiayai kelangsungan hidup anak ini maka saya angkatlah. Awalnya ragu diberikan sama ibu kandungnya tapi setelah diskusi panjang akhirnya adik ipar saya itu setuju.

Ibu minta anak tersebut diangkat bagaimana Bu? Dari umur berapa Bu, ibu angkat keponakan ibu tersebut?

Ya saya diskusi terlebih dahulu sama keluarga si anak. Dari lahir sudah saya angkat, waktu sudah usia 46 hari langsung ikut dengan saya ke banda Aceh sampai dengan sekarang.

Jadi si anak tersebut sekarang sudah berumur berapa Bu?

Umur 7(tujuh) Tahun.

Bagaimana ibu mengangkat anak tersebut? Apakah secara administrasi negara Bu?

Saya angkat melalui kekeluargaan, kakak ipar saya membuat perjanjian sebelum saya angkat, istri adik saya memberikan syarat bahwasanya tidak boleh buat perjanjian hitam diatas putih jadi tidak ada surat perjanjian, jadi anak saya ini bebas dia mau pulang ke keluarganya silahkan, pulang bersama saya juga silahkan, saya juga pernah kepikiran mau angkat anak dari panti asuhan tetapi tidak tega, pasti juga ribet mengurus-ngurus berkas surat-surat itu, saya sudah menganggap keponakan saya ini sudah kayak anak sendiri apalagi dari bayi saya bawa dia.

Kapan ibu berfikir memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji ibu?

Pertama saya tidak terfikir memasukkan anak saya ni kedalam daftar tunjangan gaji saya, tetapi saya lihat dalam daftar gaji saya ini tidak ada tanggungan jadi saya masukin aja keponakan saya ini ke dalam daftar tunjangan saya, saya pun tidak ada anak kandung untuk saya masuin, walaupun saya angkat dia tapi saya sudah anggap dia seperti anak kandung.

Jadi Bu gimana uang tunjangan yang didaftarkan atas nama anak itu? Apakah dia dapat perbulan atau bagaimana?

Untuk uang tunjangan sendiri saya tetap kasih, tapi secara tidak langsung, contohnya saya memberikan dia jajan sekolah, jajan ngaji dan jajan sehari-hari dan saya melengkapi juga kebutuhannya dia.

2. Wawancara bersama responden kasus ke 2 melalui via chat/wa

Kenapa adik kamu diangkat sama saudara kamu? Bagaimana latar belakang diangkatnya?

Jadi kan bunda aku ini pns, dia dimasukin ke daftar anak bunda aku karna bunda aku gak punya anak. PNS tu dapat daftar gaji untuk anak jadi dimasuinlah adek aku, kan nama adek aku itu M. azqa Mubarak jadi di dalam KK (kartu keluarga) bundaku M.azqa doang untuk masuin dia ke daftar gaji tapi gak ada naik sidang pengangkatan anak, cuma memalsukan aja gitu kek Azqa tu ada 2 orang padahal gak ada cuma 1 orang. Kalau misalnya nantik dia buat ktp gak bisa karenakan sidik jari kita cuma 1 jadikan dia sekolah ikut akta mamak kandungunya.

Sejak kapan saudaranya mengangkat dan berfikir untuk memasukkan adik kamu ke dalam daftar gaji?

Dari lahir dia dimasukkan dalam daftar gaji, kalau tinggal sama orang tua kandung, dia cuma numpang aja nama untuk dapatin tunjangan gaji, rumahnya pun berdekatan, Karena kalau naik sidang tu ribet kali ngurus2 berkas apalagi kalau urus administrasi jadi anak angkat prosesnya tu panjang kali.

Saudara kamu itu apakah ada minta izin kepada orang tua kandung kalau memasukkan nama adik kamu ke dalam kartu keluarganya?

Udahlah, makanya bisa dimasukkan.

Jadi bagaimana uang tunjangan yang didaftarkan atas nama adik kamu itu? Apakah dia dapat perbulan atau bagaimana?

Dia lebih ke tabungan sih, karna mamak sama ayah kandung dia pun PNS. Yaudah duet tu disimpan buat tabungan dia gitu nanti kuliah atau mau buat usaha atau apa pas gedeaknya. Bunda aku ini kakak kandung

ayah dia, Karna dia juga keluarga berkecukupan jadi gada dikasi perhari atau perbulan duet jatah gaji anak ya disimpan aja tapi emang buat dia sebagai tabungan gitu.

Apakah tahu berapa gaji saudara kamu kok bisa dimasukkan ke tunjangan anak?

Gatau berapa gak nanyak aku, standar gaji pnslah gitu kan pns emang ada gaji anak.

